

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk peran negara dalam menjamin dan memberikan perlindungan bagi warganya adalah dengan memberikan formalitas usaha, sehingga warga akan berusaha. Formalitas usaha termasuk perizinan usaha merupakan sebuah langkah awal bagi setiap orang atau badan hukum yang akan memulai kegiatan usahanya. Formalitas usaha merupakan sebuah bentuk pengakuan dari negara terhadap keabsahan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh warga negaranya. Formalitas ini diwujudkan dalam bentuk sertifikat atau surat izin usaha.

Izin merupakan perangkat Hukum Administrasi Negara untuk mengendalikan warganya agar berjalan dengan teratur. Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu menghasilkan peraturan dalam hal nyata berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹ Sementara itu menurut Ateng Syarifudin, izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan dimana hal yang dilarang menjadi boleh. Penolakan atas permohonan izin memerlukan perumusan limitatif.²

¹ Sjachran Basah, Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara, Surabaya : FH UNAIR, 1995, hlm 4

² Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta : UII Press, 2006, hlm. 26

Prosedur dan perizinan usaha adalah merupakan faktor penting dalam meningkatkan iklim usaha di sektor perdagangan. Esensi dari pemberian izin adalah pengaturan atas kepentingan umum dan hak berusaha masyarakat yang dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945). Memperhatikan kedua hal tersebut di atas maka kebijakan perizinan yang dikeluarkan pemerintah telah mengakomodasi kepentingan umum dan pemberian ruang bagi penyelenggaraan hak berusaha. Efisiensi dan efektifitas pengaturan izin usaha mempunyai kontribusi terhadap peringkat iklim usaha dan daya saing suatu negara.

Perizinan adalah merupakan komponen penting dalam pendataan dan proses guna pemantauan kegiatan usaha di suatu negara. Melalui perizinan pemerintah mendapatkan kewenangan untuk mengetahui dan mengatur tata niaga yang terjadi di masyarakat secara umum. Perizinan juga dapat memberikan data dasar yang dapat dijadikan sebagai acuan membuat kebijakan ke depan. Perizinan dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan.

Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam IRTP adalah kualitas produk, sanitasi dan pemasaran. Pemerintah telah membuat ketentuan umum tentang mutu dan keamanan pangan yang dituangkan dalam undang-undang dan regulasi (pengaturan) sebagai landasan dan rujukan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan mutu dan

keamanan pangan. Pembinaan kepada pemerintah daerah dilakukan oleh BPOM RI, dan pembinaan dan pengawasan produk pangan IRT diserahkan kepada pemerintah daerah kota/kabupaten melalui dinas kesehatan.

IRTP memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi sebagai sebuah industri seperti termaktub dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang berbunyi,

“Badan usaha yang memproduksi pangan olahan untuk diedarkan dan atau orang perseorangan dalam badan usaha yang diberi tanggung jawab terhadap jalannya usaha tersebut bertanggung jawab atas keamanan pangan yang diproduksinya terhadap kesehatan orang lain yang mengkonsumsi pangan tersebut.”

Peraturan lain yang mengatur tanggung jawab IRTP dijelaskan pada Pasal 41, 42, dan 43 Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Untuk itu setiap badan usaha memiliki tanggung jawab terhadap setiap produk yang dihasilkannya. Salah satu solusi yang diharapkan bisa mengatasi masalah diatas adalah pembuatan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga membahas tata cara pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, dimana terdapat perubahan dalam penomoran dan masa berlaku dari peraturan sebelumnya yaitu dari 12 digit menjadi 15 digit dimana 2 digit terakhir merupakan batas masa berlakunya, yaitu 5 tahun dari tanggal pembuatan. Landasan hukum SPP-PIRT adalah

keputusan Kepala Badan POM Nomor : HK. 00. 05.5.1640, tentang Tatacara penyelenggaraan PIRT. Dimana pihak penyelenggara adalah pemerintah atau Dinas Kesehatan Kabupaten kota yang bersangkutan.

Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga, yaitu suatu pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi pangan agar aman, bermutu dan layak untuk dikonsumsi. Disini dijelaskan secara detail tentang penanganan pangan mulai dari proses pembelian sampai siap di sajikan/dikemas (*from farm to table*), sehingga produk pangan yang dihasilkan bebas dari cemaran secara fisik (rambut, isi staples), cemaran biologis (mikroba, jamur) dan cemaran kimia (pestisida, bahan berbahaya). Dengan demikian aspek keamanan pangan bisa terpenuhi.

Bahan Tambahan Pangan dan Bahan Berbahaya harus diperhatikan. Hal ini perlu diinformasikan karena semakin maraknya pangan yang menggunakan Bahan Tambahan Pangan. Bahan Tambahan Pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Jenis bahan Tambahan Pangan tertuang dalam Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan. Bahan Tambahan Pangan yang paling sering digunakan antara lain pengawet, pengental, pemanis, pewarna, dsb. Yang perlu diperhatikan dalam menggunakan Bahan Tambahan Pangan adalah ketentuan takaran/dosis yang digunakan jangan sampai melebihi batas maksimal yang telah ditentukan. Namun terkadang fungsi Bahan Tambahan

Pangan ini disubstitusi/diganti oleh pengusaha nakal dengan Bahan Berbahaya yang seharusnya diperuntukkan bukan untuk pangan.

Industri rumah tangga Roti banyak terdapat di Dusun Kaliabu, Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman. Bentuk usahanya yang bergerak di bidang pangan dan termasuk industri rumah tangga. Produksi Roti tersebut merupakan roti olahan yang dipasarkan ke pasar-pasar maupun toko-toko yang berada di Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Oleh sebab itu jelas bahwa mutu dari roti produksi industri rumah tangga sebuah roti harus melalui prosedur yang baik dan benar. Pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan pangan diharapkan akan menghasilkan pangan yang bermutu, aman, dan layak dikonsumsi, dan pada akhirnya bermuara pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat (konsumen).

Pentingnya persyaratan mutu dan keamanan pangan sebuah industri pangan sehingga diperlukan prosedur perizinan yang jelas bagi sebuah industri pangan. Peran Dinas kesehatan setempat tentu tidak dapat lepas dengan memberikan pengawasan terhadap pemberian izin tersebut. Berangkat dari latar belakang masalah ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang prosedur perizinan industri roti di Dusun Kaliabu Banyuraden Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur perizinan pendirian industri roti di Dusun Kaliabu Banyuraden Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman ?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat prosedur perizinan pendirian industri di Dusun Kaliabu Banyuraden Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur perizinan pendirian industri roti di Dusun Kaliabu Banyuraden Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat prosedur perizinan pendirian industri di Dusun Kaliabu Banyuraden Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Hukum Administrasi Negara pada umumnya dan memberikan penyelesaian terhadap kesulitan yang dihadapi dalam pengurusan perizinan untuk mendirikan sebuah industri roti.

2. Praktis

- a. Industri Roti. Penulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi industry roti lainnya. Sehingga ke depannya jika ada yang ingin

mendirikan sebuah industri rumah sepeprti industri roti dapat mengikuti prosedur sesuai dengan yang telah ditentukan.

- b. Dinas Kesehatan. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, agar dapat memberikan perizinan kepada setiap industri rumahan sesuai prosedur.